



PUTUSAN
Nomor 552 PK/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **ASKARDIN;**
2. **AMIRUDDIN;**
3. **KATTA;**
4. **MASKUR;**
5. **GUSMAN;**
6. **HASIM J. SUSURAN;**
7. **MISRAWATI;**
8. **HERMAN;**
9. **LAHAJJI;**
10. **ABDUL RAJAK;**
11. **ZAINUDDIN;**
12. **ARIS**, kesemuanya bertempat tinggal di RT. 2, Desa Tanah Kuning, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada: Wilmar Sagala, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Kolonel Soetadji Nomor 79 Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Mei 2014;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II,III,IV,VI,VII,VIII,IX,X,XI,XIV/Para Terbanding;
melawan

ABDUL AZIS bin H. NUHUNG, bertempat tinggal di Jalan Kusuma Bangsa RT.03 RW.02 Nomor 91, Kelurahan Gunung Lingkas Tarakan Timur, Kota Tarakan, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Salahuddin, S.H., Advokat, beralamat di Lingkas Ujung RT.2/RW.III Nomor 9 Tarakan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2014;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/ Penggugat/Pembanding;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 552 PK/Pdt/2014



d a n

1. **SERTINUS;**
2. **RUSMAN AHMAD;**
3. **FANDY**, kesemuanya bertempat tinggal di RT. 2, Desa Tanah Kuning, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan; Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Para Pemohon Kasasi/Tergugat V, XII, XIII, XV/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Tergugat I,II,III,IV,VI,VII,VIII,IX,X,XI,XIV/Para Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 767 K/Pdt/2012 tanggal 12 September 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Tergugat V,XII,XIII,XV/Para Terbanding dengan *posita* gugatan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat ada mempunyai sebidang tanah perkebunan yang diperoleh dari pembagian dari orang tua Penggugat almarhum H. Nuhung yang terletak di RT.03, Desa Tanah Kuning, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan dengan luas \pm 3.938 m² sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 165/KD/TK/1984 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah hak M. Darwis;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah hak Achmad Firdaus;
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah hak H. Jabba (almarhum);
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Negara (Kantor Camat);
2. Bahwa tanah milik Penggugat tersebut diduduki dan dikuasai tanpa hak oleh Para Tergugat yaitu sebagai berikut:
 - 2.1. Tergugat 1, sdr. Askardin menduduki tanah Penggugat dengan ukuran 10 m x 30 m dengan luas \pm 300 m² dengan membangun tempat tinggal di atasnya;
 - 2.2. Tergugat 2, sdr. Amiruddin, menduduki tanah Penggugat dengan ukuran 10 m x 30 m dengan luas \pm 300 m² dengan membangun tempat tinggal di atasnya;

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 552 PK/Pdt/2014



- 2.3. Tergugat 3, sdr. Katta menduduki tanah Penggugat dengan ukuran 12 m x 20 m dengan luas \pm 240 m² dengan membangun tempat tinggal di atasnya;
- 2.4. Tergugat 4, sdr. Maskur menduduki tanah Penggugat dengan ukuran 10 m x 20 m dengan luas \pm 200 m² dengan membangun tempat tinggal di atasnya;
- 2.5. Tergugat 5, sdr. Aris menduduki tanah Penggugat dengan ukuran 10 m x 20 m dengan luas \pm 200 m² dengan membangun tempat tinggal di atasnya;
- 2.6. Tergugat 6, sdr. Gusman menduduki tanah Penggugat dengan ukuran 10 m x 20 m dengan luas \pm 200 m² dengan membangun tempat tinggal di atasnya;
- 2.7. Tergugat 7, sdr. Hasim J. Susuran menduduki tanah Penggugat dengan ukuran 10 m x 20 m dengan luas \pm 200 m² dengan membangun tempat tinggal di atasnya;
- 2.8. Tergugat 8, sdr. Sdri. Misrawati menduduki tanah Penggugat dengan ukuran 15 m x 30 m dengan luas \pm 450 m² dengan membangun tempat tinggal di atasnya;
- 2.9. Tergugat 9, sdr. Herman menduduki tanah Penggugat dengan ukuran 15 m x 30 m dengan luas \pm 450 m² dengan membangun tempat tinggal di atasnya;
- 2.10. Tergugat 10, sdr. Lahajji menduduki tanah Penggugat dengan ukuran 15 m x 50 m dengan luas \pm 750 m² dengan membangun tempat tinggal di atasnya;
- 2.11. Tergugat 11, sdr. Abdul Rajak menduduki tanah Penggugat dengan ukuran 12 m x 30 m dengan luas \pm 360 m² dengan membangun tempat tinggal di atasnya;
- 2.12. Tergugat 12, sdr. Sertinus menduduki tanah Penggugat dengan ukuran 12 m x 30 m dengan luas \pm 360 m² dengan membangun tempat tinggal di atasnya;
3. Bahwa Para Tergugat yaitu Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 12 menduduki dan menguasai tanah Penggugat dengan tanpa hak dengan melawan hukum tersebut atas rekomendasi dari Kepala Desa Tanah Kuning yaitu sdr. Rusman Ahmad (Tergugat 13) yang menerbitkan surat untuk melegalkan Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 12 menduduki dan menguasai tanah milik Penggugat;



4. Bahwa Tergugat 13 yaitu sdr. Rusman Ahmad yang merupakan Kepala Desa Tanah Kuning didalam membagi-bagi tanah milik Penggugat kepada Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 12 tersebut dibantu oleh sdr. H. Zainuddin (Tergugat 14) yang merupakan Mantan Kepala Desa sebelumnya dan sdr. Fandy (Tergugat 15) yang merupakan Ketua RT 02 Desa Tanah Kuning.
5. Bahwa Tergugat 13 yang menjabat sebagai Kepala Desa Tanah Kuning, Tergugat 14 (Mantan Kepala Desa Tanah Kuning) dan Tergugat 15 (Ketua RT 02 Desa Tanah Kuning) yang merupakan warga asli dari Desa Tanah Kuning yang sangat mengetahui bahwa tanah yang dibagi-bagikannya kepada Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 12 tersebut adalah tanah milik Penggugat, namun ketiga orang tersebut tetap membagi-bagi tanah milik Penggugat dengan alasan ingin memajukan/meramaikan Desa Tanah Kuning dengan tidak mempertimbangkan bahwa tanah yang dibagikannya tersebut adalah milik Penggugat hal ini jelas suatu perbuatan keji dan melawan hukum;
6. Bahwa lebih lanjut akibat perbuatan Para Tergugat dengan membagi-bagi dan menduduki tanah milik Penggugat sangatlah merugikan Penggugat baik Materil maupun Immateril hal mana kebun/tanaman milik Penggugat yang ditebang oleh Para Tergugat dan pendudukan Para Tergugat atas tanah Penggugat;
7. Bahwa kerugian yang dimaksud pada angka 6 tersebut di atas dapat diperinci sebagai berikut :
 - I. Kerugian Materil : Rp400.000.000,00
 - II. Kerugian Immateriil : Rp600.000.000,00
8. Bahwa untuk menjamin agar gugatan terhadap Para Tergugat tidak sia-sia nantinya dan berdasarkan bukti-bukti yang ada cukup alasan bagi Penggugat untuk memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) kepada harta benda Para Tergugat baik yang bergerak ataupun yang tidak bergerak, sita jaminan diajukan tersendiri;
9. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada alat bukti yang sah dan outentik serta tidak dapat disangkal kebenaran dan keabsaannya oleh Para Tergugat maka mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (serta merta) walaupun ada upaya *verzet*, banding, atau kasasi;
Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tanjung Selor agar memberikan putusan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 552 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah yang terletak di RT 03, Desa Tanah Kuning, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan dengan luas $\pm 3.938 \text{ m}^2$ sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 165/KD/TK/1984, dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan : Tanah Hak M. Darwis.
 - Timur berbatasan dengan : Tanah Hak Achmad Firdaus.
 - Selatan berbatasan dengan : Tanah Hak H. Jabba (almarhum).
 - Barat berbatasan dengan : Tanah Negara (Kantor Camat).

Atau apabila Pengadilan Negeri Tanjung Selor berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap tersebut Tergugat mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa gugatan Penggugat kalau ditujukan kepada Tergugat 13, 14 dan 15 seharusnya ditujukan kepada Pemerintah c/q Bupati Kabupaten Bulungan dan c/q Camat Tanjung Palas Timur baru kepada Tergugat 13 an. Rusman Ahmad Kepala Desa Tanah Kuning dan Tergugat 14 an. Zainudin Mantan Kepala Desa Tanah Kuning serta Tergugat 15 an. Fandy Ketua RT 02 Tanah Kuning dan juga gugatan Penggugat kepada Para Tergugat bukan ditujukan kepada Pengadilan Negeri tetapi harus ditujukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda (PTUN Smd), oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak perkara ini karena sudah masuk wilayah hukum PTUN dan bukan kewenangan Peradilan Umum (Pengadilan Negeri Tanjung Selor);
2. Bahwa apabila perkara ini tetap dilanjutkan maka gugatan harus dinyatakan tidak sempurna karena kekurangan pihak dimana Bupati Kabupaten Bulungan dan Camat Tanjung Palas Timur harus menjadi pihak dalam perkara ini karena kebijakan yang dilaksanakan oleh Kepala Desa selaku Pemerintah Desa mendapat pemilihan dari masyarakat desa dan direkomendasikan oleh Camat Tanjung Palas Timur maka terbitlah SK Kepala Desa serta dilantik oleh Bupati;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa adapun kerugian moril Para Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam rekonvensi dimana sebagai Pejabat Desa yang disebut-sebut oleh

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 552 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi sangat tercemar dan malu kepada warga dan masyarakat, kerugian moril tidak dapat dinilai dengan uang akan tetapi dalam gugat rekonvensi kami menyatakan kerugian sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ditambah dengan kerugian materil sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) jadi total keseluruhannya yang harus dibebankan kepada Peggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi adalah kerugian moril dan materil sebesar Rp1.125.000.000,00 (satu miliar seratus dua puluh lima juta rupiah);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Peggugat dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Tanjung Selor supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan rekonvensi adalah wajar segala akibat hukumnya;
2. Menerima gugatan Peggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Peggugat dalam Konvensi untuk membayar segala kerugian dalam rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi kerugian materil dan moril sebesar Rp1.125.000.000,00 (satu miliar seratus dua puluh lima juta rupiah) dibayar secara tunai kepada Para Peggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat dalam Rekonvensi/Peggugat dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pengadilan Negeri Tanjung Selor telah memberikan Putusan Nomor 02/Pdt.G/2010/PN.TG.SLR. tanggal 29 Januari 2011 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, Tergugat XIII, Tergugat XIV dan Tergugat XV;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Peggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Peggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp7.641.000,00 (tujuh juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Peggugat dalam Rekonvensi Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV dan Tergugat XV untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 57/PDT/2011/PT.KT.SMDA. tanggal 11 Agustus 2011 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Peggugat/Pembanding;

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 552 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor tanggal 4 Februari 2011 Nomor 02/Pdt.G/2010/PN.TG.SLR yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor tanggal 4 Februari 2011 Nomor 02/Pdt.G/2010/PN.TG.SLR, yang dimohonkan banding tersebut;

Dengan mengadili sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah yang terletak di RT. 03, Desa Tanah Kuning, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan dengan luas + 3.938 m² sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 165/KD/TK/1984 dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan : Tanah Hak M. Darwis;
 - Timur berbatasan dengan : Tanah Hak Achmad Firdaus;
 - Selatan berbatasan dengan : Tanah Hak H. Jabba (almarhum);
 - Barat berbatasan dengan : Tanah Negara (Kantor Camat);
3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I s/d XI dan Tergugat XIII s/d XV Konvensi/Terbanding I s/d XI dan Terbanding XIII s/d XV adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat I s/d XI dan Tergugat XIII s/d XV Konvensi/ Terbanding I s/d XI dan Terbanding XIII s/d XV atau siapapun juga yang menduduki dan menguasai atau memperoleh hak atas tanah sengketa untuk mengembalikan dan diserahkan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dalam keadaan kosong;
5. Menghukum Tergugat I s/d XI dan Tergugat XIII s/d XV Konvensi/ Terbanding I s/d XI dan Terbanding XIII s/d XV untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Pembanding selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor tanggal 4 Februari 2011 Nomor 02/Pdt.G/2010/PN.TG.SLR, yang dimohonkan banding tersebut;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 552 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat I s/d XI dan Tergugat XIII s/d XV Konvensi/Terbanding I s/d XI dan Terbanding XIII s/d XV untuk membayar biaya perkara dalam rekonvensi;

- Menetapkan biaya perkara dalam rekonvensi adalah nihil;

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 767 K/Pdt/2012 tanggal 12 September 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. ASKARDIN, 2. AMIRUDDIN, 3. KATTA, 4. MASKUR, 5. ARIS, 6. GUSMAN, 7. HASIM J. SUSURAN, 8. MISRAWATI, 9. HERMAN, 10. LAHAJJI, 11. ABDUL RAJAK, 12. SERTINUS, 13. RUSMAN AHMAD, 14. ZAINUDDIN, 15 FANDY** tersebut;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 767 K/Pdt/2012 tanggal 12 September 2012 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding pada tanggal 28 November 2013 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor KTPA: 84.10015 PERADI tanggal 19 Mei 2014 diajukan Berita Acara Sumpah Penemuan Bukti Baru tanggal 5 Februari 2014 dan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 3 Juli 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 02/PDT.G/2010/PN.TG.SLR. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Selor, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding yang pada tanggal 16 Juli 2014 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada tanggal 12 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 552 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Tergugat dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

Keberatan Pertama:

Bahwa berdasarkan bukti surat Sertifikat Hak Milik atas tanah yang dimiliki oleh Para Tergugat dahulu/sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dimana Para Pemohon Peninjauan Kembali Memiliki Hak Atas Tanah yang merupakan bukti terkuat dan terpenuh artinya: dari segala macam/jenis hak atas tanah terkuat dan terpenuh adalah Hak milik sebagaimana yang dimiliki Para Tergugat dahulu/sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dalam Sertifikat yang ada atas nama sebagai berikut :

No	Nama Pemilik	Nomor Sertifikat	Luas	Dalam gugatan
1	ASKARDIN	574	264 m ²	300 m ²
2	AMINUDDIN	575	379 m ²	300 m ²
3	KATTA	578	404 m ²	240 m ²
4	MASKUR	556	200 m ²	200 m ²
5	ARIS IMRAN	554	244 m ²	200 m ² atas nama Aris
6	GUSMAN	552	265 m ²	200 m ²
7	HASIM J.SUSURAN	551	250 m ²	200 m ²
8	MISRAWATI	550	389 m ²	450 m ²
9	HERMAN	557	350 m ²	450 m ²
10	LAHAJI	553	734 m ²	750 m ²
11	SUMIATI	560	360 m ²	360 m ² atas nama Abdul Razak

Bahwa Sertifikat Hak Milik yang dimiliki oleh Pemohon Peninjauan Kembali (PK) tersebut di atas Copy Nasegel dan Legalisir oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor terlampir.

Semua surat-surat sertifikat Hak Milik tersebut di atas pada saat pemeriksaan perkara ini di Pengadilan Negeri Tanjung Selor belum pernah ditunjukkan/ dibuat menjadi alat bukti yang berarti menjadi Bukti Baru/Keadaan baru (*Novum*);

Keberatan Kedua:

Mengenai luas watas tanah tidak sesuai dalam surat gugatan dengan hasil pemeriksaan dilapangan dan atau apa yang dimiliki Para Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali sesuai dengan sertifikat yang dimiliki Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 552 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti baru (*novum*) yaitu bukti 1 s/d 11 berupa sertifikat hak milik masing-masing atas nama:

1. ASKARDIN;
2. AMIRUDDIN;
3. KATTA;
4. MASKUR;
5. ARIS;
6. GUSMAN;
7. HASIM J. SUSURAN;
8. MISRAWATI;
9. HERMAN;
10. LAHAJJI;
11. SUMIATI;

Tidak bersifat menentukan sehingga tidak dapat melumpuhkan bukti-bukti berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 8 Tahun 1982 (bukti P-3) atas nama H. Mokang (orang tua Penggugat Konvensi) diperkuat dengan bukti (P-1) berupa Surat Keterangan Nomor 165/KD/TK/1984 tanggal 2 Juli 1984 dan P2 berupa Surat Keterangan Register Nomor 129/1974 dan keterangan saksi;

Bahwa dalam putusan *Judex Juris* tidak terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

Bahwa berdasarkan bukti P1, P2, dan P3 tersebut membuktikan tanah objek sengketa semula milik orang tua Penggugat Konvensi dan setelah meninggal dunia menjadi milik Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali : ASKARDIN, dkk. tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 552 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. ASKARDIN, 2. AMIRUDDIN, 3. KATTA, 4. MASKUR, 5. GUSMAN, 6. HASIM J. SUSURAN, 7. MISRAWATI, 8. HERMAN, 9. LAHAJJI, 10. ABDUL RAJAK, 11. ZAINUDDIN, 12. ARIS** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 14 Januari 2015 oleh H. Suwardi, S.H.,M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H.,C.N.,M.Kn. dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H.,M.H. Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Liliek Prisbawono Adi, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Anggota-anggota,

ttd./ Dr. Yakup Ginting, S.H.,C.N.,M.Kn.

ttd./ Dr. Nurul Elmiyah, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

H. Suwardi, S.H.,M.H.

Biaya – biaya

1. Meterai..... Rp6.000,00

2. Redaksi..... Rp5.000,00

3. Administrasi peninjauan-
kembali..... Rp2.489.000,00

Jumlah Rp2.500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd./

Liliek Prisbawono Adi, S.H.,M.H

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H.

Nip. 19610313 198803 1003

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 552 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 12 dari 11 hal. Put. No. 552 PK/Pdt/2014